

## MENGHARGAI ETIKA PROFESI DI LINGKUNGAN AKADEMIK

Rita Gani\*

### *Abstrak*

*Perguruan tinggi adalah sebuah lembaga pelayanan jasa pendidikan. Dosen, staf administrasi, dan berbagai unsur lainnya merupakan pihak pemberi jasa, yang melayani berbagai kepentingan publiknya. Mereka terikat dengan kode etika profesi dan aturan yang berlaku. Publik perguruan tinggi adalah kelompok orang/masyarakat yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, atas pelaksanaan pendidikan maupun hasil-hasilnya meliputi : mahasiswa, orang tua mahasiswa, staf perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah. Berbagai kepentingan yang berbeda dari publik tersebut harus menjadi acuan utama dalam merencanakan maupun melaksanakan pendidikan. Kesenambungan proses pelayanan ini, dipengaruhi oleh profesionalitas pelaku profesi, terutama untuk menghormati etika profesi yang mengikat pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan penghargaan terhadap nilai-nilai moral, sosial, psikologi, dan pemahaman agama (akhlak) yang baik, agar pelaku profesi tidak menyimpang dari profesinya.*

*Kata Kunci : Etika profesi, profesionalisme, dan pelayanan*

## 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah etika profesi kerap menjadi polemik dalam lingkungan pekerjaan. Bukan saja karena persoalan ini terkait dengan aturan yang mengikat dan lingkungan sosial yang ada, namun juga karena persoalan etika profesi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hati nurani. Berbagai penyimpangan yang kerap terjadi atas nama etika profesi, bila dilihat akar persoalannya sangatlah sederhana. Misalnya pilihan antara mengajar di lembaga resmi tempat dia bekerja atau mengajar di lembaga pendidikan lain yang mampu membayarnya puluhan kali lipat dibanding lembaga resmi yang telah menggajinya. Atau pilihan antara menggagalkan anak didiknya atau meluluskannya dengan iming-iming yang lain. Disadari atau tidak, tertutup

---

\* Rita Gani, S.Sos., adalah dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA

atau terbuka, persoalan ini masih selalu terjadi dalam dunia pendidikan kita, dan tetap akan terjadi di masa yang akan datang.

Beberapa tahun yang lalu (sebelum mengajar di Unisba), saya sempat mengajar di sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru, yang mahasiswanya merupakan karyawan dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Tujuan mereka kuliah, tentunya bukan untuk mendapatkan IPK yang tinggi atau mendapatkan predikat lulusan terbaik, namun untuk mendapatkan ijazah yang nantinya bisa “mendongkrak” golongan dan gaji yang diperoleh. Akibatnya “asal lulus” adalah prioritas utama, dan berdampak pada cara kuliah yang mereka lakukan. Uang tentunya bukan masalah untuk “meluluskan” keinginan mereka. Istilah “tugas amplop” yang menyertai tugas-tugas yang dikumpulkan seperti sudah menjadi barang halal dan “bisa diterima”. Pada kondisi inilah, pergolakan logika dan hati nurani seorang pengajar berperang keras, antara menerima jumlah rupiah “yang tidak seberapa” tetapi menggadaikan harga diri, atau menolak amplop-amplop tersebut dengan alasan klasik masih memiliki hati nurani, harga diri, dan idealisme yang baik.

Kasus sederhana ini, tentunya juga pernah dialami oleh sebagian besar teman-teman pengajar lainnya, meskipun dalam bentuk dan kasus yang berbeda. Memang sulit untuk menentukan pilihan, apalagi bila sudah menyangkut masalah uang, karena uang merupakan barang bernilai dan setiap manusia pasti membutuhkan hal ini dalam kehidupannya, bahkan ada yang seperti “mendewakan” uang atau diperbudak oleh uang. Secara umum, nilai (Sobur, 2001:357) adalah semua yang menjadi objek penghargaan, termasuk apa saja yang pada dirinya sendiri layak dihormati, dikagumi, atau keduanya. Sementara Mudhofir (1996:12) mengartikan nilai sebagai “kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal.” Dengan demikian makna nilai bagi setiap individu tentu berbeda, tergantung pada penghargaan terhadap objek yang dinilai tersebut. Dari kasus di atas, uang bukanlah suatu yang bernilai bagi saya, karena penghargaan diri menjadi nilai utama yang tidak bisa digantikan oleh apapun.

Penyimpangan etika profesi sangat mungkin dilakukan oleh tenaga pengajar dimanapun, yaitu dengan mengabaikan nilai-nilai tertentu di atas berbagai nilai yang menurutnya penting. Dedi Haryadi (Direktur Eksekutif BIGS) memberikan dua indikator atas “kebusukan” yang dilakukan oleh dosen dan guru, yaitu plagiasi yang ditandai dengan prevalensi kegiatan plagiasi (menjiplak) di kalangan dosen dan keterlibatan dosen dalam proyek

pengadaan jasa konsultasi (bantuan teknis) yang diberikan oleh sebuah perguruan tinggi (biasanya unit kerja di lingkungan kampus tersebut) kepada institusi pemerintah (pusat, provinsi atau kota/kabupaten), perusahaan milik pemerintah (pusat dan daerah). (Adakah Dosen Busuk?, <http://www.bigs.or.id>)

Kasus penyimpangan etika profesi lainnya yang juga sering terjadi dalam lingkungan akademik adalah kebalikan dari kasus di atas. Dimana, justru pengajar atau staf karyawan di lingkungan akademik itulah yang meminta kepada orang yang dilayani (pengguna jasa). Misalnya sebagai “uang lelah”, “uang keringat”, “uang rokok”, atau apapun sebutannya, atas suatu pelayanan yang diberikan, meskipun pekerjaan tersebut adalah bagian dari *job description* dan rutinitas yang harus dikerjakannya. Pada dasarnya, sebuah “amplop” atau bentuk lainnya yang diberikan dengan maksud-maksud tertentu, sejatinya tidak diterima dan jangan dibiasakan dalam dunia kerja, karena suatu sogokan –dengan dalih apapun– merupakan barang yang diharamkan oleh agama manapun. Secara psikologi bentuk “permintaan” dan “penerimaan” berbagai bentuk sogokan tersebut bisa merendahkan harga diri penerima/peminta, karena secara tidak langsung akan membentuk penilaian dan opini publik atas pribadi yang melakukan tindakan tersebut.

Kualitas etika profesi dalam lingkungan pendidikan, terutama di perguruan tinggi sangat ditentukan oleh nilai yang dirujuk oleh setiap individu yang tergabung dalam sivitas akademika perguruan tinggi. Baik buruknya nilai yang melekat pada etika profesi yang berlaku sangat ditentukan oleh berbagai kriteria yang dinilai, hasil akhirnya ditentukan oleh berbagai hubungan yang terbentuk dalam sistem nilai tersebut. Lingkungan pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan jasa, seorang pengajar memberikan jasanya kepada anak didiknya, dalam hal ini transfer ilmu pengetahuan, sikap yang baik, ajaran moral, nilai-nilai agama dan berbagai hal positif lainnya. Seorang pegawai administrasi seyogyanya juga memberikan pelayanan terbaik kepada yang membutuhkannya, karena merupakan tanggung jawab dari pekerjaannya. Karena itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun kualitas pelayanan ini tidak hanya sebatas pada kewajiban untuk mengajar saja, namun juga meliputi penghargaan atas beragam aktivitas yang menunjang unsur pendidikan tersebut serta berbagai peralatan yang mendukung kegiatan tersebut.

Peraturan atau tata tertib lembaga, kode etik profesi, dan jenis aturan lain yang dibuat oleh suatu lembaga pendidikan merupakan kontrak resmi

atau sesuatu yang mengikat bagi setiap anggota profesi. Misalnya aturan di Unisba yang “mewajibkan” mengenakan kerudung/jilbab bagi dosen dan karyawan perempuan, adalah sebuah kontrak yang sejatinya harus ditaati oleh sivitas akademika Unisba, terlepas apakah dikenakan sebatas pada kegiatan di kampus saja atau tidak. Taat pada aturan yang berlaku merupakan salah satu bentuk penghargaan atas profesi yang ditekuni, tentunya ini merupakan langkah awal bagi peningkatan kualitas profesional pekerjaan. Menarik kiranya bila “membelah” persoalan etika profesi dalam lingkungan pendidikan/akademik, karena itu saya memilih judul “Menghargai Etika Profesi di Lingkungan Akademik.”

## **2 Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Sekilas Mengenai Etika**

Sebagai refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya, etika mempunyai suatu tradisi yang panjang. Sebabnya tentu karena kita menghadapi berbagai masalah moral yang baru dan berat. Masalah-masalah itu ditimbulkan karena perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi, perubahan sosio budaya pada masyarakat modern yang terjadi pada waktu bersamaan dan berlangsung dimana-mana.

Istilah etika, bukanlah suatu hal yang asing bagi kehidupan kita, karena hampir seluruh persoalan dalam kehidupan terkait dengan masalah etika. Untuk mengartikan etika, ternyata cukup pelik, karena istilah ini sering “diartikan sama” dengan moral, etiket, hukum, tata tertib/aturan, dan sebagainya. Dari segi etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos”, artinya ‘adat’ atau ‘kebiasaan’. Bentuk jamaknya adalah ‘ta etha’ atau ‘ta ethe’ yang artinya adat kebiasaan. Dalam Bahasa Indonesiapun, kata ethos cukup banyak dipakai, misalnya dalam kombinasi “ethos kerja”, “ethos profesi” dan sebagainya. Pemakaian kata ini, hampir sama banyaknya dengan kata etika.

Etika disebut sebagai filsafat praktis karena berhubungan langsung dengan perilaku manusia tentang yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia. Etika adalah ilmu yang membicarakan masalah baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai pedoman baik buruknya perilaku, Alex Sobur (2001:5) mengartikan etika adalah nilai-nilai, norma-norma, dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan yang umum diterima bagi penentuan baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Sedangkan yang menjadi

objek material dari etika adalah tingkah laku/perbuatan manusia (perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas), dan objek formal dari etika adalah kebaikan dan keburukan dari tingkah laku tersebut. Memahami etika tidak langsung membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, karena itu adalah tugas ajaran moral, tetapi dengan memahami etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis dengan perbagai moralitas yang membingungkan.

Manusia memerlukan orientasi ini untuk bisa mengambil sikap yang wajar dalam pluralisme moral yang merupakan ciri khas zaman sekarang. Suseno-Magnis (1991:4) menegaskan bahwa “etika mau menimbulkan suatu keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk bisa berargumentasi secara rasional dan kritis.

## **2.2. Tinjauan Mengenai Profesi**

Secara sederhana, semua jenis pekerjaan bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, pengertian ini secara luas melekat di masyarakat, sehingga pekerjaan sebagai tukang copet, pengemis, perampok, PSK, maling ayam bisa disebut sebagai sebuah profesi, sejajar kedudukannya dengan pekerjaan dokter, pengacara, pendidik (guru-dosen), pengrajin ukiran, wartawan, dan sebagainya, yang mempunyai legalitas di masyarakat. Effendy (dalam Sobur, 2001:76 ) menjelaskan pengertian “profesi sebagai suatu jabatan atau kedudukan, khususnya yang mensyaratkan pendidikan yang ekstensif dalam suatu cabang ilmu”, sedangkan Hamzah (dalam Sobur, 2001:76) menyebut profesi sebagai “pekerjaan yang didasarkan pada keahlian suatu disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan baik pada manusia maupun benda dan seni”. Dari pengertian ini, terlihat bahwa istilah profesi tidak hanya membutuhkan suatu pengetahuan yang didapat melalui pendidikan khusus atau pendidikan pada umumnya, namun juga melekat pada suatu bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus dan istimewa. Alex Sobur (2001:81) menjelaskan profesi sebagai suatu “pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut adanya pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, terlihatlah bahwa tidak semua jenis pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Poin pentingnya adalah pada masalah pekerjaan tersebut diabdikan untuk kepentingan orang banyak, dan mendapatkan pengakuan masyarakat. Dua hal ini yang akhirnya sangat

membedakan pekerjaan tukang copet dengan pekerjaan dokter sebagai sebuah profesi.

Pada umumnya, beberapa hal yang dibutuhkan dalam suatu profesi antara lain adalah : pengetahuan, penerapan keahlian (*competence of applications*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), pengawasan diri (*self control*), dan pengakuan oleh masyarakat (*social sanction*).

### **2.3. Hubungan Etika dengan Profesi**

Tentunya terdapat hubungan yang erat antara etika dan profesi, sehingga istilah etika profesi menjadi akrab di telinga kita. Istilah etika selalu menjadi acuan dalam suatu profesi, begitupun sebaliknya, suatu profesi tidak bisa berdiri sendiri, bebas menjalankan kehendaknya. Etika profesi secara singkat dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi (Sobur, 2001:88). Atau juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu, dan wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tersebut. Pada dasarnya etika berfungsi menjaga perilaku profesi tetap terikat (*committed*) pada tujuan sosial profesi sehingga etika profesi tetap terpelihara sesuai dengan harapan lingkungan sosial, dan tetap sesuai dengan interaksinya sebagai pranata sosial dengan lingkungannya

### **2.4. Profesional dan Profesionalisme**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:789) mengartikan profesi sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawannya amatir). Dengan demikian, profesional merupakan tahapan yang sedikit lebih baik dibanding profesi, selain dibutuhkan keterampilan khusus, masalah pembayaran juga menentukan tingkat profesional tersebut.

Profesional juga diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi agar memuaskan pemakai jasa yang dihasilkan. Misalnya antara tukang foto amatir dengan tukang foto profesional. Keduanya dibedakan oleh teknik/

cara kerja, keterampilan dalam memotret, dan yang utama adalah perbedaan pembayaran. Seorang amatir tentunya juga bisa menjadi seorang profesional, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan atau keterampilan atas profesi yang sedang ditekuni tersebut. Suatu profesi bisa dikatakan profesional apabila setidaknya mempunyai lima hal sebagai berikut :

- Profesional menggunakan organisasi atau kelompok profesional sebagai referensi utama.
- Profesional melayani masyarakat
- Profesional memiliki kepedulian atau rasa terpenggil dalam bidangnya
- Profesional memiliki rasa otonomi, membuat keputusan dan bebas mengorganisasikan pekerjaannya dalam kendala-kendala fungsional tertentu
- Profesional mengatur dirinya sendiri (*self regulation*)

Profesionalisme adalah isme/paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan. Sebagai paham, profesionalisme tata nilai yang dianut orang perorangan atau organisasi juga mewujudkan dalam perilakunya. Pada wilayah ini, suatu profesi sudah merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu

Setiap kali kita mengharapkan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik, apakah itu di rumah sakit, di pasar, di penjara, atau di panti pijat, kita berbicara tentang perlunya perilaku yang profesional. Di dalam arti kata itu terkandung makna bahwa perilaku didasarkan atas pengertian yang benar mengenai hal yang harus dilaksanakan, dan pengertian itu dilengkapi dengan kemahiran yang tinggi. Tindakan yang lahir dari gabungan kedua sifat itu, mencerminkan lebih kurang tingkat profesionalisme yang diharapkan dimiliki seseorang. Kalau pengertian ini kita terapkan di dalam kehidupan secara luas, maka disemua segi kehidupan diperlukan profesionalisme.

Profesionalisme adalah konsep yang dinamis, berkembang sepanjang masa. Dengan itu kita harus mengerti bahwa adalah tidak mungkin untuk menetapkan standar profesi yang berlaku sepanjang masa, di dalam keadaan yang bagaimanapun. Persyaratan menjadi guru yang baik lima puluh tahun yang lalu, berbeda dengan sekarang, dan ada alasan untuk meramalkan bahwa persyaratan itu akan berubah lagi lima puluh tahun dari sekarang. Tetapi janganlah berhitung dalam jarak lima puluh tahun, terlalu lama. Di

setiap saat, profesionalisme berlangsung terus, karena profesionalisme adalah suatu proses dengan ujung atau pucuk terbuka, yang selalu terjadi, dan yang terjadi terus menerus, tidak pernah benar-benar selesai. Artinya, apabila profesionalisasi berjalan terus sebagaimana seharusnya, maka yang kita peroleh semakin profesional.

### **3 Pembahasan**

Mengamati masalah etika profesi dalam sebuah lingkungan akademik sangatlah menarik. Tidak saja karena keragaman “makna” profesi yang menyertainya, tetapi juga karena pada lingkungan akademik inilah “konon” banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik/akademisi. Penyimpangan profesi telah dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Memang kasusnya tidak “separah” di lembaga lainnya, apabila dikategorikan sebagai korupsi, maka jumlah nominalnya tidak setinggi angka yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pengusaha atau anggota KPU. Namun, sekecil apapun suatu penyimpangan dalam suatu profesi, tetap melanggar etika profesi tersebut.

Dalam lingkungan pendidikan di perguruan tinggi, penyimpangan etika profesipun kerap dilakukan, hal ini tentu berdampak buruk pada keberlangsungan proses perkuliahan di perguruan tinggi tersebut. Penyimpangan etika profesi yang cenderung sering dilakukan oleh tenaga pengajar/dosen adalah mangkirnya dari waktu kuliah. Masa perkuliahan normal selama satu semester yang berkisar antara 12-14 kali pertemuan (diluar UTS dan UAS) seringkali hanya diisi dengan 3 atau 4 kali kuliah saja. Selain itu, masalah korupsi waktu selama proses kuliahpun sering terjadi. Dalam profil dosen di lingkungan Unisba sendiri, tegas dinyatakan bahwa pengajar hadir di kelas sesuai jadwal, memberi kuliah sesuai bahan, memberi nilai secara objektif dan memberi teladan dalam kemampuan akademik, intelektualitas, integritas pribadi dan etika profesi (Unisba, 2003:5). Beberapa penyimpangan yang juga kerap dilakukan oleh tenaga pengajar adalah “mengganti” tugas-tugas mahasiswa yang telat mengumpulkan dengan berbagai “benda-benda pribadi yang diinginkan” atau dengan sejumlah nominal yang “dituliskan” sebagai syarat lulus. Hal ini tentunya bukan kasus baru dalam dunia pendidikan kita, dan cenderung dilakukan oleh para civitas akademika pada setiap tingkatan pendidikan (pendidikan dasar sampai perguruan tinggi). Sungguh, penghayatan nilai-nilai agama yang baik saja tidak cukup disini, tetapi juga diperlukan



pemahaman akan pentingnya nilai-nilai moral dan etika yang menyeluruh agar hal ini tidak dilakukan oleh seorang tenaga pendidik.

Penyimpangan etika profesi dalam lingkungan akademik, ternyata juga banyak dilakukan oleh staf administrasi. Bagian ini, merupakan ujung tombak pelayanan di sebuah lingkungan pendidikan, bagus tidaknya administrasi akademik sebuah kampus (lembaga pendidikan) ikut ditentukan oleh pelayanan tenaga administrasi. Di sisi lain, bagian ini juga menjadi bagian yang rentan terhadap berbagai godaan penyimpangan etika profesi. Bukan hal yang rahasia lagi, bila dalam pengurusan administrasi kerap disertai dengan “amplop-amplop pelicin” agar urusan menjadi mudah. Rahasia umum terjadi dibanyak tugas tenaga administrasi diberbagai bidang pekerjaan di Indonesia. Meskipun hingga saat ini belum ada data kongret penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh “orang dalam”-istilahnya, namun data tidak tercatat sangat mendukung asumsi ini. Sebagaimana dosen, pelayanan juga harus diutamakan pada pekerjaan bagian administrasi di lingkungan akademik. Dalam lingkungan akademik Unisba misalnya, hal ini tegas dinyatakan pada poin 2 (dua) profil staf administrasi Unisba (Unisba, 2003:9), yaitu “profesional dalam pelayanan administrasi, bersikap ikhlas yang ditampilkan dalam bentuk mendahulukan kepentingan yang dilayani daripada kepentingan dirinya sendiri.”

Untuk menjaga tetap tegaknya suatu profesi pada etika yang berlaku, sejatinya setiap anggota profesi mentaati 4 (empat) prinsip etika profesi berikut ini (Sholeh Soemirat dan Elvinaro, 2002:169) :

1. Prinsip tanggung jawab : bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Apapun bentuk profesi yang sedang ditekuni, tanggung jawab merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan KBBI (dalam Sobur, 2001:317), tanggung jawab diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Sedangkan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menguasai diri, yang tidak ditaklukan oleh perasaan-perasaan dan emosi-emosinya, yang sanggup untuk menuju tujuan yang disadarinya sebagai penting, sungguhpun hal itu amat berat. Berani bertanggung jawab berarti bahwa seorang berani menentukan, berani memastikan, bahwa perbuatan ini sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dan bahwa hanya karena itulah perbuatan tadi dilakukan (Sobur, 2001:319).

2. Prinsip integritas moral : harus punya integritas pribadi atau moral yang tinggi karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya juga kepentingan orang lain/masyarakat. Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai perlaku peran tertentu dan terbatas (Magnis-Suseno, 1987:19).

Berbagai kasus malpraktik yang seringkali terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, disebabkan mudarnya prinsip integritas moral yang dimiliki oleh setiap anggota profesi. Kemerosotan moral ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi didukung oleh berbagai hal yang menyebabkan penyimpangan integritas moral itu terjadi. Apakah karena alasan kebutuhan atau tuntutan ekonomi yang semakin beragam, persaingan bisnis, dan sebagainya. Dalam lingkungan akademik, profesi guru atau dosen selalu diidentikkan dengan orang yang berpenghasilan rendah dengan tuntutan dan tanggung jawab moral yang besar.

3. Prinsip otonomi : terkait dengan kebebasan untuk menjalankan profesinya. Batas-batas yang harus diperhatikan adalah :
  - a. Tanggung jawab dan komitmen profesi (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat
  - b. Ikut campur tangan pemerintah sebagai kontrol agar pelaksanaan profesi tersebut tidak merugikan kepentingan umum

Dalam sistem pendidikan nasional, asas otonomi dengan kebebasan akademik secara resmi dinyatakan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 serta PP No. 30 tahun 1990. Dalam aktualisasinya hal ini bukan suatu kebebasan yang tidak terbatas, tetapi tetap harus memperhatikan moral dan tata nilai sebagai rambu-rambu dan pemandu perkembangan masyarakat Indonesia. Selain daripada itu berlaku pula kesepakatan serta kelaziman yang berlaku di dunia pendidikan tinggi pada umumnya. Azas otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi antara lain tercermin dalam kebebasan untuk:

- memilih staf akademik yang sesuai dengan tujuan
- memilih dan menetapkan mahasiswanya

- menetapkan standar akademik serta kurikulum bagi program studi yang diselenggarakannya
- menetapkan program penelitian yang dilakukan civitas akademika dalam batas tertentu
- pemanfaatan sumberdaya secara mandiri dalam penyelenggaraan fungsionalnya

Meskipun dikelola berdasarkan otonomi, namun perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat, pelaksanaannya harus disertai pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Secara harfiah, pertanggungjawaban tersebut menyangkut bagaimana sumberdaya yang diterima oleh perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Pertanggungjawaban menyangkut derajat kehematan, kesesuaian dengan norma dan peraturan yang berlaku umum serta keterbukaan terhadap penilikan dan pemantauan oleh pihak yang berkepentingan mengenai penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi.

4. Prinsip keadilan : dengan tujuan agar tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya.

Untuk sampai pada tingkat profesionalisasi, hendaknya suatu profesi – apapun bentuknya- bisa menerapkan ke empat prinsip etika profesi di atas, selain itu, untuk sampai pada tahap profesional sangat membutuhkan sebuah proses. Profesionalisasi sebagai sebuah proses, terjadi di dalam sebuah konteks yang riil, bukan dalam ruang hampa. Profesionalisasi berkaitan dengan apa yang kita percayai sebagai tujuan yang semestinya kita capai. Dengan serangkaian tujuan yang jelas, kita kemudian dapat mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan. Dan dengan itu akan lebih mudah kita memahami wujud profesionalisme yang dikehendaki. Profesionalisasi juga berkaitan dengan *living realities* yang berpengaruh terhadap keberhasilan kita mendidik tenaga-tenaga profesional; sumber daya manusia, sarana, iklim politik, dan berbagai unsur dalam lingkungan pendidikan yang harusnya diperhitungkan di dalam mencapai tujuan.

Dosen adalah pendidik dan ilmuwan profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) melalui penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, dalam Eksiklopedi Wikipedia yang dimaksud dengan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Dosen>)

Dosen/guru pekerjaan profesi. Sebagai profesi, memang diperlukan berbagai syarat, dan syarat itu tidak begitu sukar untuk dipahami dan dipenuhi, apabila seorang pengajar memahami dengan benar apa yang harus dilakukan, mengapa ia harus melakukannya dan menyadari bagaimana ia dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian ia melakukannya sesuai dengan pertimbangan yang terbaik. Dengan berbuat demikian, ia telah berada di dalam wilayah untuk menjadi seorang profesional. Profesi guru dan dosen adalah pekerjaan dan/atau jabatan yang memerlukan kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan dan keahlian dalam melayani peserta didik dengan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu.

Bagi seorang pengajar, peningkatan profesionalitas salah satunya adalah dengan tidak pernah berhenti untuk belajar, memperbarui ilmu, menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan. Terus mengadakan perubahan menjadi lebih baik adalah wujud nyata pengembangan profesionalitas, karena pendidikan adalah perubahan (walaupun perubahan tidak mesti berarti pendidikan). Pada dasarnya, argumentasi yang menekankan perlunya profesionalisasi, dilihat sebagai pengembangan serangkaian paradigma baru di dalam pendidikan, yang antara lain dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang akan dan sedang mempengaruhi kehidupan di dunia, yang esensinya harus dapat ditangkap para guru.

Menurut Frans Magnis Suseno, agar orang dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan-tuntutan etika profesi, ia harus memiliki tiga ciri moral yakni : (1) harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, dan emosi, artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat, (2) harus menyadari bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan kewajiban yang berat, dan (3) harus memiliki cukup idealisme. Sejalan dengan pendapat di atas, dalam Agama Islam, kita sangat dekat dengan kata akhlak yang berasal dari bahasa Arab, *khalafa* yang artinya perangai, tabiat, budi pekerti, atau tingkah laku. Persoalan akhlak tidak saja terkait dengan makhluk hidup dalam hal ini lebih kepada masyarakat dan lingkungan sosial, tetapi juga

menyangkut hubungan dengan Sang Khalik. Dalam pandangan Islam, akhlak adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Sekilas akhlak sama dengan persoalan etika, karena membahas masalah baik dan buruk, namun yang membedakannya adalah persoalan etika sebagai cabang Filsafat bertitik tolak pada akal pikiran sedangkan akhlak pada agama. Sederhananya, baik buruknya akhlak seseorang bisa menjadi tanda bagaimana cara orang tersebut menjalankan agamanya. Dengan demikian, kualitas pemahaman beragama seseorang ikut ditentukan oleh bagaimana orang tersebut menghargai prinsip etika profesi di lingkungan akademik tempat dia bekerja.

Sejalan dengan penghargaan terhadap etika profesi yang semestinya ditaati dengan baik oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan akademik, berikut ada beberapa hal yang menurut penulis bisa dirubah dalam rangka pencapaian profesionalitas kerja yang baik, antara lain :

1. Cara pandang *futuristic*. *Futuristic* adalah cara pandang yang mengarah ke masa depan. Biasanya kata ini akrab dengan perkembangan media massa film, yang menghadirkan berbagai hal tentang kejadian di masa yang akan datang, seperti film The Matrix, Star War, Aerofluk, Terminator dan sebagainya. Kembali pada cara pandang *futuristic* pada poin ini, maksudnya adalah seorang pengajar hendaknya mengubah cara pandang ke depan. Sering, dalam mengajar kita tidak bisa melepaskan berbagai pengalaman masa lalu, kemudian mentrasfernya kepada para mahasiswa. Kebanggaan akan masa lalu memang baik adanya, namun dalam beberapa hal sulit untuk diterapkan pada suasana belajar saat ini. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan zaman yang membuat kebanggaan tersebut menjadi tidak berarti.
2. Demokratis. Dalam lingkungan akademik perguruan tinggi, usia mahasiswa yang menuntut ilmu pada umumnya adalah 17 tahun ke atas. Secara psikologis, pada usia ini, seseorang sudah memasuki masa dewasa awal. Musen dan Kagan (1974:552) menyarankan sebaiknya para orang tua mengubah cara pendekatan dengan anak-anak usia ini, karena pada usia ini, anak-anak sudah mempunyai karakteristik tersendiri. Mereka sudah bisa merencanakan arah masa depannya, mempertahankan egonya, rentan terhadap pengaruh lingkungan di luar keluarga intinya dan mulai mempunyai perhatian pada masalah-masalah politik, sosial, dan nilai-nilai kehidupan. Perubahan paradigma dari yang berwatak feodal ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis, bisa

dilakukan oleh pengajar yang mampu menghidupkan alam dan kehidupan demokrasi di dalam situasi mengajar dan belajar sebagai sebuah cara hidup. Prinsipnya sederhana saja, bahwa dosen adalah lambang *democracy in action*, bukan *democracy in war*.

Sebagai sebuah proses, peralihan paradigma pendidikan tersebut pasti memakan waktu; jauh lebih mudah membicarakannya dari pada merealisasikannya, apalagi sektor pendidikan kita tergolong sebagai sektor yang sangat tidak peka pada tuntutan perubahan. Tetapi, sebagai bagian reformasi, kita tidak dapat menanggukkan terjadinya proses itu berlama-lama karena sudah terdapat banyak petunjuk bahwa salah satu sebab utama keterbelakangan kita di dunia pendidikan sekarang adalah karena pendidikan dikombinasikan dengan “profesionalisme” yang berdasarkan paradigma yang salah.

## **4 Kesimpulan Dan Saran**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Penyimpangan etika profesi bisa terjadi dimanapun dan dalam kondisi apapun. Lembaga akademik dalam hal ini perguruan tinggi, merupakan lahan yang memungkinkan untuk terjadinya hal ini, apakah yang dilakukan oleh tenaga pengajar maupun tenaga administrasi.
2. Untuk menjaga tetap tegaknya suatu profesi pada etika yang berlaku, sejatinya setiap anggota profesi mentaati 4 (empat) prinsip etika profesi yaitu prinsip tanggung jawab, integritas moral, otonomi dan prinsip keadilan
3. Sederhananya, buruk baiknya akhlak seseorang bisa menjadi tanda bagaimana cara orang tersebut menjalankan agamanya. Dengan demikian, kualitas pemahaman beragama seseorang ikut ditentukan oleh bagaimana orang tersebut menghargai prinsip etika profesi di lingkungan akademik tempat dia bekerja.

### **4.2 Saran**

1. Tetap menghormati profesi yang membesarkannya adalah titik tolak untuk tetap berada pada kode etik profesi yang mengikatnya.

2. Tetap ikhlas menjalankan berbagai tuntutan profesi yang ditekuni, ikhlas dalam bekerja membuat hati tenang yang akhirnya bisa membuat kita menerima berbagai resiko yang timbulkan dari pekerjaan.
  3. Dosen hendaknya merubah beberapa paradigma “konvensional” yang selama ini diterapkan dalam proses perkuliahan. Perkembangan dan kemajuan zaman menyebabkan terjadinya beberapa ketidakcocokan untuk diterapkan saat ini. Dengan mengadakan diskusi atau “kontrak belajar” dengan mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai, akan didapati kesepakatan yang *win win solutions*, menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Penciptaan alam demokrasi sangat dibutuhkan, mengingat jenjang perguruan tinggi, seseorang sudah menjadi sosok yang matang, “dewasa awal” , sosok yang sudah mengerti bagaimana nilai etika yang akan diterapkan.
-

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2004. *Etika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta : Kanisius.
- Magnis-Suseno, Frans Dkk. 1991. *Etika Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Mussen Paul H, Conger John J, & Kagan Jerome. Fourth Edition. 1974. *Child Development and Personality*. USA : Harper & Row Publishers. Inc.
- Ramdan, Mohammad, 2005. *Adakah Dosen Busuk?* <http://www.bigs.or.id>
- Soehendro, Bambang. 1996. “Pengelolaan Perguruan Tinggi Dalam Menuju Peningkatan Kualitas Yang Berkelanjutan”. *Makalah Seminar on Management of Higher Education: ANTICIPATING THE YEAR 2020*. Jakarta.
- Soemirat, Sholeh. 2002. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung : Humaniora Utama Pers.
- Uwes, Sanusi, dkk. 2001. *Visi Misi dan Tradisi Universitas Islam Bandung*. Bandung : Unisba.
- Unisba. 2003. *Buku Pedoman Berperilaku dan Berpakaian Sopan- Islami*. Bandung